



Larangan di Seluruh Wilayah

KOTA. *Joglo Jogja* - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal melarang penggunaan skuter listrik. Pelarangan tersebut tidak hanya di kawasan Malioboro saja, namun larangan tersebut berlaku di semua wilayah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sumadi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, larangan dilakukan dengan pertimbangan keberadaan skuter listrik di jalan-jalan utama membahayakan pengendara motor, pejalan kaki, dan pengguna skuter listrik itu sendiri.

"Kami akan menerapkan pelarangan skuter listrik ini di semua wilayah Kota Yogyakarta melalui peraturan wali kota, tak hanya di Jalan Malioboro, tapi semua," ungkapnya baru-baru ini.

Pihaknya mengaku, sebenarnya hendak memberikan toleransi kepada pengusaha persewaan skuter listrik. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur yang sebelumnya meminta hanya kawasan sumbu filosofis yang bersih dari skuter listrik.

■ **Baca LARANGAN ...**
Hal II



ASYIK: Pengunjung Malioboro sedang mengendarai skuter listrik, beberapa waktu lalu.

Larangan di Seluruh Wilayah

sambungan dari hal Joglo Jogja

Kawasan sumbu filosofis tersebut meliputi kawasan Malioboro, Margo Utomo dan Margo Mulyo. Namun pihaknya merasa tidak ada iktikad baik dari para penyedia jasa skuter listrik.

"Tapi ternyata tidak ada itikad baik dari para pemilik skuter listrik itu, mereka selalu kucing-kucingan dengan para petugas, melanggar kawasan yang sudah dilarang," lanjutnya.

Ia melanjutkan, awalnya Pemkot Yogyakarta berencana mengalokasikan kawasan Kota Baru untuk aktivitas skuter lis-

trik. Namun selama beberapa hari ia ikut operasi gabungan, ia menyaksikan para pengusaha sembunyi sembunyi (melanggar), saat patroli pergi.

Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut terus berulang dan menyebar ke kawasan lain, Pemkot Yogya memutuskan melarang semua pengoperasian skuter listrik di wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu

Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Selain itu, Pemkot Yogya juga didasarkan pada Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 551/4671 Tahun 2022 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya.

"Aturan-aturan tersebut akan menjadi payung hukum, termasuk dalam pemberian sanksi kepada pelanggarnya," pungkasnya. **(fif/bid)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005